

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 PERMEN BUMN Nomor PER-02/MBU/2010 yang mengatur mengenai prosedur atau tata cara penghapusbukuan, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan penghapusbukuan adalah sebagai berikut: 1) kajian legal terhadap aktiva tetap yang akan dihapusbukukan; 2) kajian ekonomis yang akan diperoleh BUMN terkait penghapusbukuan yang dilakukan; 3) alasan dilakukannya penghapusbukuan; 4) perencanaan investasi terhadap aktiva tetap BUMN yang akan dihapusbukukan; dan 5) dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi dari aktiva lengkap yang dimaksud. Peneliti mengambil Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN sebagai contoh pelaksanaan penghapusbukuan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, putusan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang dimaksud.

Upaya penghapusbukuan dilakukan untuk menghapuskan tanah yang dimaksud dari daftar aktiva tetap milik BUMN sehingga tanah tersebut dapat kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, apabila penghapusbukuan terhadap tanah HGU telah dilaksanakan sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku, maka penghapusbukuan tersebut dapat dikatakan sah dan tanah tersebut dapat kembali dikuasai oleh negara untuk direistribusikan kepada pihak yang memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak baru bagi tanah bekas HGU tersebut.

2. Program Reforma Agraria dilaksanakan melalui penataan aset dan penataan akses. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 62

Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, penataan aset meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset tanah. Untuk dapat direistribusikan kepada masyarakat sekitar, maka tanah HGU yang dimaksud harus menjadi TORA. Contohnya pelaksanaan penghapusbukan yang ada di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN. Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) PERPRES Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dapat disimpulkan bahwa tanah bekas HGU PTPN II sudah memenuhi kriteria tanah negara termasuk ke dalam kriteria TORA yang menjadi objek dalam program Reforma Agraria. Karena apabila penghapusbukan yang dilakukan oleh PTPN II sudah sah, maka tanah tersebut kembali berstatus sebagai tanah negara dan siap untuk direistribusikan. Selain itu, melalui Pasal 4 PERPRES Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria kita juga dapat melihat bahwa tanah bekas HGU PTPN II dapat dikategorikan ke dalam TORA yang berasal dari kawasan non hutan.

Namun harus kita perhatikan Ketika HGU yang dikuasai oleh suatu pihak berakhir, tidak serta merta menghapuskan hak keperdataan dari bekas pemegang HGU. Hak keperdataan berkenaan dengan hubungan hukum antara subjek dan tanahnya. Untuk menghapuskannya bisa dengan cara memberikan ganti. Sebelum dialihkan kepada pihak lain, maka hak keperdataan dari PTPN II atas tanah yang dimaksud harus dipastikan hapus terlebih dahulu. Hapusnya hak keperdataan bisa dilakukan dengan cara pemberian ganti kerugian terhadap tanaman dan benda-benda yang ada di atasnya. Namun apabila bekas pemegang HGU sudah tidak memerlukannya lagi, maka ganti kerugian yang dimaksud tidak diperlukan lagi. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/Pdt/2021/PT MDN, PTPN II lebih memilih untuk melakukan pelepasan tanah HGU kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui cara hibah sehingga hubungan keperdataan antara PTPN II

dengan tanah yang bersangkutan dianggap sudah hapus. Karena hubungan keperdataannya sudah hapus, maka redistribusi terhadap tanah bekas HGU dapat dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis normatif mengenai permasalahan hukum yang ada dalam rumusan masalah, terdapat beberapa saran yang hendak disampaikan oleh peneliti. Saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan supaya data-data lain (selain yang bersifat privat) yang dinilai memiliki sangkut paut dengan proses penghapusbukuan dapat dibuka aksesnya kepada publik. Karena selama melakukan penelitian ini, peneliti mengalami kesulitan untuk mengakses data-data yang dapat mendukung jalannya penelitian. Dalam arti lain, transparansi proses penghapusbukuan dirasa sangat kurang. Kurangnya transparansi dapat memicu konflik antara pihak masyarakat dan pihak penguasa. Misalnya demonstrasi yang kerap kali terjadi di lapangan antara masyarakat sekitar dengan PTPN II. Dimana pihak masyarakat merasa bahwa penghapusbukuan yang dilakukan oleh PTPN II kurang terbuka sementara mereka merasa berhak untuk mengetahui prosesnya karena tanah tersebut pada akhirnya akan kembali menjadi tanah negara yang nantinya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Kurangnya data-data dan berita terkait progress penghapusbukuan ini sangat disayangkan karena peneliti menganggap materi yang berkaitan sangat menarik untuk diangkat sebagai penelitian dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Setelah dilakukan penghapusbukuan, tanah HGU akan mengalami perubahan status menjadi tanah negara. Karena statusnya menjadi

tanah negara, maka terhadap pihak yang telah ditetapkan sebagai penerima Reforma Agraria dan memiliki hak untuk melakukan penguasaan fisik sebaiknya melakukan pengajuan permohonan hak kepada negara sesuai dengan peruntukannya. Kementerian ATR/BPN juga diharapkan bijak dalam memiliki penerima Reforma Agraria karena masih banyak petani dan golongan rakyat kecil lainnya yang juga membutuhkan tanah tersebut untuk kemudian diberdayakan atau digarap sebagai sarana penghasilan atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, sebelum dilakukan pengalihan hak antara bekas pemegang hak dengan calon pemegang hak, alangkah baiknya dilakukan kompromi terlebih dahulu antara kedua belah pihak untuk menentukan pihak mana yang dirasa lebih berwenang untuk menjadi pemegang hak selanjutnya. Sosialisasi atau pemberian pemahaman terkait keputusan juga penting untuk dilakukan terutama terhadap masyarakat sekitar untuk meredam atau menghindari potensi konflik yang didasari kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi Kementerian ATR/BPN selaku instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan harus menemukan solusi bagaimana cara melindungi posisi petani dan masyarakat sekitar yang memanfaatkan tanah bekas HGU untuk keperluan pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Jakarta, 2007.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana: Jakarta, 2008
- Frans Magnis Soeseno dalam Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2006

Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, 2012.

E BOOK:

- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Jakarta, 2007
- Konsorsium Pembaruan Agraria, Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Petani Meningkat, Jakarta, 2022.
- Maria SW Sumardjono, Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria, Yogyakarta: STPN Press, Yogyakarta, 2018.

E JURNAL:

Astrin Kusumawardani, Hubungan Antara Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap Terhadap Tingkat Pendapatan Operasional Perusahaan,
<https://jurnal.inaba.ac.id/index.php/JIM/article/download/43/38/>

A. Joni Minulyo, “Asas-Asas Hukum Pembaharuan Agraria”, Jurnal Hukum Pro Justitia (2007), Vol. 2 No. 4.

Andi Bustamin Daeng Kunu, Kedudukan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum No. 1 Januari-April,
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/343/302>.

AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M, Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Intergrasi Tata Ruang, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) (2016),
<https://repository.stpn.ac.id/131/1/1%20problematika%20pemberian%20hak%20atas%20tanah%20bekas%20HGU%20di%20sumatra%20utara.pdf>.

Denico Doly, Kewenangan Negara Dalam Penggunaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat,
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1053/572> .

Dian Aries Mujiburohman, Jurnal Agraria dan Pertanahan Bhumi: Problematika Pengaturan Tanah Bekas Hak Yang Telah Berakhir, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Vol. II No. 2, November 2016, hlm. 159,
<https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/67>

Mardalena Hanifah, Manfaat Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat, Laporan Pengabdian, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru (2012),
<https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/3063/mardalena%20hanifah?sequence=3&isAllowed=y> .

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, NTB: Mataram University Press, 2020.

Nelson Sinaga, Pengertian Landreform,
https://www.academia.edu/37590227/PENGERTIAN_LANDREFORM (diakses pada 6 Februari 2023).

Retno Sulistyaningsih, Reforma Agraria di Indonesia, Jurnal PERSPEKTIF Vol. 26 No. 1 Tahun 2021 Edisi Januari, https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/753/pdf_222 (diakses pada 2 Juni 2023).

Sofyan Hadi, Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (rechtmatigheid) Dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5. No. 2, Juni 2018, <https://fh.unTAG-SBY.ac.id/berita->

123-prinsip-keabsahan-rechtmatigheid-dalam-penetapan-keputusan-tata-usaha-negara.html

Subhan Zein, Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 9 No. 2, Maret 2019, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/357/329>

Suparji, Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, Fakultas Hukum Program Magister Universitas Al Azhar Indonesia, Vol. III No. 2, Juli 2018, hlm. 1, https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/HAK-PENGUSAAN-ATAS-TANAH-REKLAMASI-PANTAI_2018_SA.pdf

Urip Santoso, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan Atas Tanah, Jurnal Dinamika Hukum-Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 13 No. 1, Januari 2023, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/159/107>,

Putri Nur Indah Indriastuti, Akibat Hukum Tanah Hak Guna Usaha PT. Pakis Aji Banyumas Yang Dinyatakan Terindikasi Terlantar Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara, 2018, <http://lib.unnes.ac.id/38296/>.

HALAMAN INTERNET:

Anonim, Siaran Pers Peringatan Hari Tani Nasional 2017 Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA), <https://aman.or.id/regional-news/siaran-pers-peringatan-hari-tani-nasional-2017-komite-nasional-pembaruan-agraria-%28knpa%29>

Angga Hermanda, Belenggu Reforma Agraria, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/09/24/belenggu-reforma-agraria>

Bab 6 Agenda Pembangunan Nasional Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, Nomor 6-81.

Farah A. R. dan Harvini W., Jurnal Agraria: Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria, Vol. 5 No. 2, Mei 2022, hlm. 12,
<https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/178/163>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Reforma Agraria: Sinkronisasi TORA dan Perhutanan Sosial,
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/2097/reforma-agraria-sinkronisasi-tora-dan-perhutanan-sosial>

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Draft Kerangka Acuan Kerja Bulan Februari Tahun 2023,
<https://lpse.atrbpn.go.id/eproc4/dl/cdbf6ed736aa683db16cba1e66b137705c63c691e8c8578f68a1ad1d6b7c143991706f942af830657f0254dd5560b73f7cf3778c5a84d0eef92b55891b13a1f335f0de9fcf0af8b6f510ced0867c7cb7cb9a33dbd0218fcfd611d7ca8cdb2b8c5>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengusahaan Migas di Indonesia dalam Perspektif Kedaulatan Negara Atas SDA (2): Makna Dikuasai Oleh Negara, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengusahaan-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-atas-sda-2-makna-dikuasai-oleh-negara>.

Kementerian Keuangan RI, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/pemindahtanganan-dan-penghapusan-barang-milik-negara.html>

Pengadilan Negeri Bangkinang, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963: Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, https://jdihpn.pn-bangkinang.go.id/admin/sema/download_sema.php?id=47

Ady Thea DA, TAP MPR Pembaruan Agraria Ini Didesak untuk Dilaksanakan,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tap-mpr-pembaruan-agraria-ini-didesak-untuk-dilaksanakan-lt5d7a8cca18502/?page=all>

PTPN II, Tentang Kami: PT. Perkebunan Nusantara II,
https://ptpn2.com/?page_id=232.

Sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di HUT Agraria ke-50 di Istana Bogor, Jawa Barat, 21 Oktober, 2010.

SumutPos.co, Bayar Lahan Eks HGU Telah Hapus Buku, Praktisi: Itu Tindakan Pungli, <https://sumutpos.co/bayar-lahan-eks-hgu-telah-hapus-buku-praktisi-itu-tindakan-pungli/>.

Tentya Noerani, Bayar Lahan Eks HGU Telah Hapus Buku, Praktisi: Itu Tindakan Pungli, <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/10/05/2019/bayar-lahan-eks-hgu-telah-hapus-buku-praktisi-itu-tindakan-pungli/>.

Tribun, Medan.com, Kepala Kanwil Bpn Sumut Janji Tuntaskan Lahan Eks HGU PTPN II, Ungkap Edy Rahmayadi Sangat Mendukung, [https://sumut.bpk.go.id/w\).p-content/uploads/2018/12/Catatan-Berita-Oktober-5.pdf](https://sumut.bpk.go.id/w).p-content/uploads/2018/12/Catatan-Berita-Oktober-5.pdf).

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2322.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6630.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 126.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/2010 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara.